



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelayanan publik serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan inovasi daerah;
- b. bahwa untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat agar lebih berkreasi dan berinovasi maka diperlukan upaya fasilitasi dan pembinaan serta legitimasi terhadap kreatifitas dan inovasi yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan daya saing daerah;
- c. bahwa inovasi daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan berkelanjutan sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat menjadi landasan dalam peningkatan pelayanan publik di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
dan
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka yang melakukan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Pelayanan Publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

11. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dunia pendidikan, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
13. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II LINGKUP PENGATURAN INOVASI DAERAH

Pasal 2

Lingkup pengaturan Inovasi Daerah meliputi:

- a. fungsi dan peran Pemerintah Daerah;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- d. pendanaan Inovasi Daerah;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan Inovasi Daerah.

BAB III FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 3

- (1) fungsi Pemerintah Daerah dalam Inovasi Daerah meliputi:
 - a. mendorong peningkatan inovasi daerah;
 - b. menumbuhkan kembangkan dan membudayakan inovasi daerah;
 - c. memfasilitasi inovasi daerah; dan
 - d. menciptakan iklim kondusif dalam pertumbuhan Inovasi Daerah. (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah merumuskan prioritas dan kerangka kebijakan strategis Inovasi Daerah dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari Masyarakat.

Bagian Kedua Peran Pemerintah Daerah

Pasal 4

Dalam mendorong Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah berperan:

- a. mengembangkan kebijakan Inovasi Daerah;
- b. memetakan potensi Inovasi Daerah;
- c. memberikan sosialisasi tentang Inovasi Daerah kepada masyarakat; dan
- d. memberikan insentif atau penghargaan kepada Perangkat Daerah dan/atau Masyarakat yang mendorong peningkatan Inovasi Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Inovasi Daerah dalam rangka pengembangan Inovasi berbasis kearifan lokal dan teknologi tepat guna.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Inovasi di Daerah.
- (3) Inovasi di Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. lembaga riset swasta;
 - c. badan usaha;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemetaan potensi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.

Pasal 6

- (1) Pengembangan kebijakan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. dukungan sumber daya;
 - b. dukungan dana
 - c. pembentukan lembaga; dan/atau
 - d. fasilitas pendukung lainnya.

Pasal 7

Dalam memetakan Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka membuat basis data Inovasi di Daerah yang dilengkapi informasi dan data paling sedikit memuat:

- a. latar belakang Inovasi Daerah dan permasalahan;
- b. tujuan dan manfaat;
- c. hasil Inovasi Daerah;
- d. Indikator indeks Inovasi Daerah; dan
- e. data pendukung lainnya.

BAB IV

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mendorong Inovasi Daerah internal yang berkaitan dengan tata laksana internal dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun bentuk Inovasi lainnya.
- (2) Bentuk Inovasi yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Inovasi Daerah lainnya yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Masyarakat dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berbentuk:
 - a. penemuan;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kriteria yang berkaitan dengan tata laksana internal dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maupun produk atau proses produksi yang dapat diusulkan menjadi Inovasi Daerah
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka kepada Perangkat Daerah dan masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media elektronik, media cetak, dan/atau media sosial

BAB V
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Pengusulan Inovasi Daerah
Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati
 - b. Anggota DPRD
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka dengan disertai proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:
 - a. nama Inovasi;
 - b. tahapan Inovasi;
 - c. inisiator Inovasi Daerah;
 - d. jenis Inovasi;
 - e. bentuk Inovasi;
 - f. tematik Inovasi;
 - g. waktu uji coba Inovasi;
 - h. waktu penerapan Inovasi;
 - i. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - j. tujuan Inovasi Daerah;
 - k. manfaat yang diperoleh;
 - l. hasil Inovasi; dan
 - m. sumber dan besaran anggaran yang digunakan.
- (3) Berdasarkan usulan Inovasi Daerah yang masuk, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka melakukan pengkajian.
- (4) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga profesional.

- (5) Hasil pengkajian berisi usulan Inovasi Daerah yang dapat diterapkan atau tidak dapat diterapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengkajian usulan Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengajukan paling sedikit 1 (satu) usulan Inovasi Daerah setiap tahun.
- (2) Pemberian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Inovasi Daerah

Pasal 12

Dalam hal usulan Inovasi Daerah diterima dan dinyatakan dapat diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Bupati dapat menetapkan usulan Inovasi Daerah menjadi Inovasi Daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi harus dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.

Bagian Ketiga

Uji Coba Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba terhadap Inovasi Daerah sebelum diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Hasil uji coba dibuat dalam bentuk tertulis dan dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penghargaan Inovasi Daerah
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah yang usulannya berhasil diterapkan sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan kepada pengusul Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perlindungan Inovasi Daerah
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perlindungan Inovasi Daerah.
- (2) Perlindungan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan atas hak kekayaan intelektual.
- (3) Kepemilikan atas hak kekayaan intelektual untuk bentuk Inovasi Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah..
- (5) Dalam hal Inovasi Daerah menggunakan anggaran Pemerintah Daerah, maka kepemilikan atas kekayaan intelektual menjadi aset Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENDANAAN INOVASI DAERAH

Pasal 17

- (1) Penganggaran Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dibebankan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam menumbuh kembangkan pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Bupati memberikan insentif kepada pengusul Inovasi Daerah dari unsur masyarakat yang berhasil diterapkan antara lain berupa:
 - a. insentif dana; dan/atau
 - b. bantuan fasilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka. Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Pemerintahan Daerah.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal terdapat Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi semua kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI KOLAKA

TTD

ANDI MAKKAWARU ISA ZARNY JASSIN

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

MUHAMMAD FADLANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRSAN
NIP. 196708051997031006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 3 / 29 / 2024

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG INOVASI
DAERAH

I. Umum

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur regulasi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari pola kebijakan progresif melalui adanya Inovasi Daerah yang dicanangkan dalam substansi Undang-Undang tersebut.

Aspek yang terpenting sebenarnya dalam Inovasi Daerah adalah peran negara dalam menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hal inilah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran Inovasi Daerah dalam peraturan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Sebagai tujuan merealisasikan itu semua, maka pembentukan Peraturan Daerah sangatlah dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan dan capaian yang diharapkan yang salah satunya didukung dengan produk hukum Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan Masyarakat, menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah dan meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

II Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Inovasi tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- b. Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- c. Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Ayat (3)

- a. Penemuan merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- b. Pengembangan merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- c. Duplikasi merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- d. Sintesis merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3